



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-~~669~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU  
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat yang mengalami resiko sosial di lingkungan Kabupaten Belitung Timur, perlu dilaksanakan pemberian bantuan bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan penerima bantuan sosial yang direncanakan kepada individu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ( Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Penerima Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Individu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 pada Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan Nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU masing-masing diberikan bantuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial yang direncanakan kepada individu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45 - 64 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU  
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	YASIR ARAFAT	1906041901720001	Dsn Merdeka RT.03/RW.01
2.	SUHADIAN	1906012704720002	Dsn Garumedang RT.016/RW.07
3.	ROSILAWATI	1906014107620043	Dsn Padang I RT.01/RW.01
4.	SARIPUDIN	1906010107810069	Dsn Baru Utara I RT.03/RW.02
5.	NORMA	1906015512520003	Dsn Lipat Kajang I RT.23/RW.10
6.	BURHANUDIN	1906011506720001	Dsn Lipat Kajang I RT.23/RW10
7.	SULAIMAN FARIS	1906010112540002	Dsn Lipat Kajang II RT.25/RW.11
8.	HARYANTO	1906010107750039	Dsn Baru Utara II RT.08/RW.04

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN